

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Oleh: Farros Arifandi

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Erdiansyah, S.H, M.H

Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H, M.H

Alamat: Jl. Hang Nadim, No. 18, Sail, Pekanbaru,

Email: arifandifarros@gmail.com / Telepon: 0822-8207-9508

ABSTRACT

Correctional Institutions are institutions whose principle is that guidance and protection is the final process of criminal justice which imposes imprisonment on convicts. It is hoped that this training will be an effective way for prisoners to learn that the actions they have committed are wrong and deviant, and so that they do not repeat these crimes.

This type of research can be classified as a type of sociological (empirical) legal research, because in this research the author directly conducts research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Class II B Sungailiat Correctional Institution, Bangka Regency, Bangka Belitung Province.

The conclusions that can be obtained from the research results are: First, in Class II B Sungailiat Prison, the implementation of guidance for narcotics prisoners has not been carried out effectively because only a few forms of programs have been carried out and this is supported by the number of narcotics cases which has increased every year so that there are more and more prisoners. Second, the obstacles faced by the Class II B Sungailiat Penitentiary in providing guidance are excess prison capacity; Lack of correctional officers; Development program for prisoners with different cases; factors from the prisoner's family; The efforts taken by correctional officers or coaches to overcome obstacles or obstacles that arise in the coaching process are utilizing and maximizing existing programs and officers

Keywords: Development, Recidivism, Narcotics Crimes, Correctional institution.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.¹

Pasal 144 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai residivis. Arti residivis itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, maka lembaga permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan sangat penting untuk melakukan pembinaan. Lembaga Permasyarakatan (LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.²

Pada umumnya dipidana dengan pidana penjara atau denda, dengan memungkinkan mereka mereka untuk kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga yang berprinsip pada pembinaan dan pengayoman merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Fungsi Lembaga pemasyarakatan pada Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Pasal 4 adalah pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.³ Kemudian dari data yang didapatkan di LAPAS Kelas II B Sungailiat terletak di Jalan A. Yani, Jalur Dua Bukit Semut, Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴

Sehingga pembinaan ini diharapkan menjadi jalan yang efektif bagi para narapidana dalam memberikan pembelajaran mengenai perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan yang salah dan menyimpang, dan tidak melakukan pengulangan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pemaparan studi dan data pada kasus diatas, Penulis merasa sangat perlu adanya penelitian mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan

¹ <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa> di akses Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.00

² https://www.kompasiana.com/vincentsuriadinata/efektivitas-lembaga-permasyarakatan-dalammembina-narapidana_552904bcf17e61d72c8b45bb, diakses pada tanggal: 29 Maret 2023 pukul 18.20

³ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

terhadap narapidana resedivis tindak pidana narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas II B di Sungailiat . Atas dasar pemikiran ini maka Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resedivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Sungailiat**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas proses pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam proses pembinaan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas pembinaan proses pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam proses pembinaan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Universitas Riau.

- b. Menambah dan memperkaya pengetahuan serta wawasan akademis bagi yang membaca skripsi terkhususnya dalam hukum pidana Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resedivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat
- c. Sebagai bahan acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia terkhususnya di Lapas Kelas II B Sungailiat untuk memperbaiki system dan pembinaan terhadap residivis narkoba.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaaan

Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁵

- a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan
- b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan .

2. Teori Penegasan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta 1958, hlm. 157

kenyataan.⁶ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.⁸
2. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁹
3. Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap,

serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan.¹¹
5. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek das sein dari hukum.¹³ Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987, hlm.15

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2012, hlm.15

⁸ Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*, Yogyakarta : Graha ilmu, 2011, hlm 170

⁹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰ Pasal 144 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹³ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 82.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala LAPAS Kelas II B Sungailiat
2. Narapidana LAPAS Kelas II B Sungailiat.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dan Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.
- b. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur keperpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.¹⁷

2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika

didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 ini. Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁹

4. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

- a. Korporasi
- b. Perorangan
- c. Korban Penyalahgunaan
- d. Pecandu
- e. Pengedar

5. Kategorisasi Pelaku Tindak pidana Narkotika

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna
- b. Sebagai pengedar
- c. Sebagai produsen

6. Dampak Penyalagunaan Narkotika

Narkotika memiliki dampak yang sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya dan jelas dapat mengganggu pola kebiasaan hidup manusia. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan

narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Residivis

1. Pengertian Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.

2. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Residivis atau pengulangan tindak pidana ialah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu dan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yang sejenis dan telah dijatuhi hukuman dengan putusan hukum yang tetap.²¹ Secara yuridis pengulangan tindak pidana dapat diartikan seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi

¹⁹ Supramono G., *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

²⁰ Sumarlin Adam, *Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Health And Sport, 2012, Vol.5 No.2

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 121.

pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian ia melakukan kejahatan lagi.

Pengulangan tindak pidana (residivis) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III.

3. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan yang dimaksud ialah proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²² Dalam hal ini, proses yang dimaksudkan dalam hal pembinaan mengenai proses pemasyarakatan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan sebagai metode pembinaan meliputi empat tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan.
- b. Tahap kedua yaitu, tahap asimilasi dalam arti sempit.
- c. Tahap ketiga yaitu, tahap asimilasi dalam arti luas.
- d. Tahap keempat yaitu tahap integrasi dengan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan

²² KBBI Daring, Pengertian Pembinaan, diakses dari <https://kbbi.web.id/pembinaan> pada 7 November 2023 pukul 11.50

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lahir dari suatu realitas yang sering kita dengar yaitu penjara. Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada unsur penjeratan dan terpusat terhadap narapidananya sebagai individu semata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar pada aspek hukuman dan penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.²³

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

²³ <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>, di akses pada tanggal 26 September 2023 pukul 17.02 WIB

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.03.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor; M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik dan dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yaitu:²⁴

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian terhadap narapidana atau anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung

1. Sejarah Kabupaten Bangka

Ketika kekuasaan kolonial Belanda atas kepulauan Indonesia direbut oleh Nippon dalam tahun 1942, semasa berkobarnya perang Asia Timur Raya, Kerisidenan Bangka-Belitung diperintah oleh Pemerintah Militer yang dinamakan “*Bangka Biliton Gunseibu*”. Pemerintah Administratif menurut system pemerintahan Belanda diteruskan, dengan mengganti

²⁴ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-strukturorganisasi> diakses pada tanggal 26 September 2023 Pukul 19.16 WIB

nama/istilah saja, yaitu dengan istilah-istilah Jepang dan atau Indonesia. Demikianlah Residence menjadi “*Chokan*” dan *Controleur* menjadi “*Sidokan*”. Namun disamping petugas-petugas Jepang diangkat pembantu-pembantu bangsa Indonesia seperti “*Gunco*” dan “*Fuku Gunco*”.

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka ketiga undang-undang darurat ini diganti dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1959. Undang-undang inilah kemudian disebut sebagai dasar hukum pembentukan Daerah Tingkat II Bangka dan dijelaskan pemisahan Kabupaten Bangka dengan Kotapraja Pangkalpinang.

Hal itu didasarkan sejak ditetapkannya kampung atau dusun Liat menjadi Pangkal Liat oleh Tumenggung Dita Menggala guna diperuntukkan sebagai tempat kedudukan Demang yang diangkat oleh Sultan Ahmad Nadjamuddin dari Kesultanan Palembang Darusallam yaitu tanggal 7 Rabiulawal 1186 H atau bertepatan dengan tanggal 27 April 1766.²⁵

2. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas kurang lebih 302.879,47 Ha atau 3.028,794 Km². Dengan

luas daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh 3.021 Km² atau 302.100 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.²⁶

3. Kependudukan

Kabupaten Bangka terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 62 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 329.911 jiwa dengan luas wilayah 3.028,79 km² dan sebaran penduduk 109 jiwa/km².

B. Gambaran Umum Kecamatan Sungailiat

1. Sejarah Kecamatan Sungailiat

Hari jadi kota Sungailiat ditetapkan oleh rapat tim tanggal 13 Juni 1995 serta hasil seminar lokakarya dan expose tentang hari jadi/ hari lahir Kota Sungailiat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka pada tanggal 20 November 1995 dan tanggal 15 Januari 1996 mendapatkan tanggapan melalui media massa, tokoh masyarakat, dan pemuka adat menetapkan bahwa hari jadi Kota Sungailiat jatuh pada tanggal 7 Rabiulawal tahun 1186 H atau tanggal 27 April 1766 M.

2. Luas Wilayah Kecamatan Sungailiat

Kecamatan Sungailiat mempunyai luas wilayah sebesar

²⁵ <https://www.bangka.go.id/?q=content/sejarah-terbentuknya-kabupaten-bangka> yang diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 22.00 WIB

²⁶ <https://www.bangka.go.id/?q=content/de-skripsi-wilayah> di akses tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 11.10 WIB

147,99 km². Secara administratif, wilayah Kecamatan Sungailiat memiliki batas-batas sebagai berikut :

C. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung

Kabupaten Bangka adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bangka adalah Kecamatan Sungai Liat. Jumlah penduduk di kabupaten ini pada tahun 2022 sebanyak 329.911 jiwa dan kepadatan penduduk 109 jiwa/km².²⁷ Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini sering disebut sebagai Bangka Induk karena sebelum pemekaran, seluruh wilayah Pulau Bangka termasuk dalam kabupaten ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat

Di Lapas Kelas II B Sungailiat implementasi bimbingan narapidana narkotika belum dilakukan secara efektif dikarenakan hanya beberapa bentuk program yang dilakukan dan didukung dengan angka kasus narkotika yang mengalami peningkatan per tahunnya sehingga narapidana semakin banyak. Oleh karena itu hal tersebut menyebabkan banyak diantara narapidana yang

belum mendapatkan pembinaan yang efisien sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap residivis yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat mantan narapidana yang mengulangi lagi tindak pidana atau perbuatan kejahatannya (residivis). Pada Oktober tahun 2023, data residivis narkotika mencapai 50 % atau 120 narapidana dari total 241 narapidana narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Lapas Kelas II B Sungailiat berdasarkan pendekatan sasaran (*goal approach*) belum efektif, meskipun pada aspek sumber Lapas Kelas II B Sungailiat telah berpedoman pada Undang-Undang No. 22 tahun 2022 dan peraturan turunannya. Salah satu tujuan utama dari upaya pembinaan adalah narapidana tidak mengulangi tindak pidananya setelah keluar dari Lapas Kelas II B Sungailiat.

Jika dikaitkan dalam teori Pemidanaan yaitu Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu diperbaiki efektifitas di Lapas Kelas II B Sungailiat, untuk para residivis tidak melakukan tindak pidana yang sama. Terkhusus residivis Narkotika yang ada dilapas Sungailiat. Seharusnya pembinaan narapidana residivis dibedakan dengan narapidana umum, mengingat narapidana residivis

²⁷ <https://bangkakab.bps.go.id/indicator/12/66/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html> di akses tanggal 11 oktober 2023 pada pukul 11.06 WIB

mempunyai ketergantungan melakukan pengulangan tindak pidana. Karena faktor yang berperan besar terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana adalah dari dalam diri narapidana residivis sendiri. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Al Ihsan S.HI yang menjabat sebagai Kasi Binapigiatja LAPAS Kelas II B Sungailiat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan atau Tahanan menjelaskan adanya program-program pembinaan yang khusus berdasarkan kekhususan kejahatan yang dilakukan. Program perlakuan khusus berupa melakukan rehabilitas, perubahan perilaku narapidana narkotika dalam pengedar dan produsen mendapatkan program dan tempat yang khusus.

Program rehabilitasi juga harus mempunyai strategi untuk menjaga residen di dalam program, mengingat terkadang meninggalkan program secara prematur. Wawancara yang dilaksanakan dengan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sungailiat menjelaskan jika “seharusnya pelaksanaan rehabilitasi medis selaras dengan rehabilitasi sosial, karena kondisi medis seorang pecandu berpengaruh terhadap kondisi psikisnya dan keduanya perlu diberikan treatment, sehingga sesungguhnya proses rehabilitasi seorang pecandu narkotika juga membutuhkan dan harus diikuti rehabilitasi sosial ketika sedang menjalani rehabilitasi medis”.

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat

Setelah melakukan wawancara dari beberapa narapidana residivis narkotika dimana dengan beberapa kali mereka masuk lapas namun tidak dapat kehidupan yang layak dan tidak diterima kembali ke masyarakat seperti semula dan banyak mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Factor inilah yang membuat para narapidana melakukan tindak pidana yang sama dikarenakan susah mencari pekerjaan dan diterima di masyarakat. Ujar salah satu narapidana residivis narkotika

Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai faktor yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Lapas Narkotika pasti akan menghadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan LAPAS kelas II B Sungailiat ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar Lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana.

Dari data terlihat bahwa data Narapidana dan Tahanan yang tercatat sebagai penguni LAPAS kelas II B Sungailiat. yang teregistrasi pada Oktober 2023,

dengan kapasitas lapas yang hanya 183 orang, dihuni melebihi kapasitasnya, dengan berjumlahkan narapidana dan tahanan pada oktober berjumlahkan 443 orang.

Adapun upaya yang ditempuh oleh petugas atau Pembina masyarakat dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam proses pembinaan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi jumlah petugas dalam membina narapidana khususnya yang residivis
2. Untuk mengatasi sarana dan prasarana dari Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat.
3. mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan yang ada di Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat
4. Untuk mengatasi hambatan di bidang pembinaan kepribadian.²⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pembinaan di Lapas Kelas II B Sungailiat belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya jumlah narapidana residivis narkoba tiap tahunnya. di Lapas Kelas II B Sungailiat, pengawasan terhadap narapidana narkoba belum berjalan efektif karena hanya sedikit program yang dilaksanakan dan hal ini didukung dengan jumlah kasus narkoba yang setiap tahunnya meningkat dan jumlah narapidana yang semakin meningkat.

2. Hambatan dan Upaya Lapas Kelas II B Sungailiat : a. Kelebihan Kapasitas. b. Kurangnya Petugas Lapas/Tenaga Medis, c. Program pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus, d. Faktor dari keluarga narapidana, dan e. faktor dana. dan adapun upaya dari LAPAS KELAS II B berusaha untuk memaksimalkan cara pembinaan yang baik dan lebih di tekankan lagi tingkat kedisiplinannya agar narapidana tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bisa dengan baik dan patuh, dan menambah petugas sipir yang ada di Lembaga Masyarakat.

B. Saran

1. Agar lebih efektif pembinaan yang di berikan kepada narapidana seharusnya adanya perbedaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis, karena memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga menambah angka residivis. dapat di tingkat lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menajdi bekal untuk mereka setelah selesai menajalni masa hukuman pidananya.
2. Hambatan yang membuat kurang efektif nya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat sepatutnya sudah sejak dahulu di ketahui dan dapat segera di tangani. Agar dapat melakukan pembinaan dilaksanakan dengan baik sesuai yang di amanahkan Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Widiada Gunakarya,1988,

²⁸ *ibid*

- Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Utrecht, 1958 *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta
- Erna Dewi, Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Garaha Ilmu, Bandar Lampung.
- Herman Soeparman, 2000, *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta
- J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Muhammad Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2013 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Subekti & Tjitrosoedibjo, 2002. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sugiono, 2010, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Jurnal

- Hariyanto Dwiatmojo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Perspektif*, Vol XVIII, No. 3.
- Iman Hidayat. (2014). "Suatu Telaah Mengenai Sistem

Pemasyarakatan di Lapas Dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana”.

Sumarlin Adam 2012, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Health And Sport, Vol.5 No.2

Penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No.3

Rizka Masturah, 2021 , Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I , Vol. 5(4)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3842

D. Website

<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa> di akses Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.00

https://www.kompasiana.com/vincent-sur-iadinata/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana_552904bcf17e61d72c8b45bb, diakses pada tanggal: 29 Maret 2023 pukul 18.20

KBBI Daring, Pengertian Pembinaan, diakses dari <https://kbbi.web.id/pembinaan> pada 7 November 2023 pukul 11.50

<https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> , di akses pada tanggal 26 September 2023 pukul 17.02 WIB

<https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-> , di akses pada tanggal 26 September 2023 pukul 18.38 WIB

<https://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi> diakses pada tanggal 26 September 2023 Pukul 19.16 WIB

<https://bangkakab.bps.go.id/indicator/12/66/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html> di akses tanggal 11 oktober 2023 pada pukul 11.06 WIB

<https://www.bangka.go.id/?q=content/sejarah-terbentuknya-kabupaten-bangka> yang diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 22.00 WIB

<https://www.bangka.go.id/?q=content/deskripsi-wilayah> di akses tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 11.10 WIB.